

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh kegiatan pertambangan nikel untuk merusak lingkungan. Hal ini meliputi: pertama, dampak terhadap tanah dari pengeboran, penggalian, dan pemuatan material nikel ke dalam pelabuhan, yang menimbulkan banyak debu dan meninggalkan tanah tandus dengan lubang-lubang yang belum ditimbun; kedua, pembukaan lahan yang membabat habis lahan hutan di sekitarnya. Dampak kedua dari penambangan bijih nikel terhadap air adalah erosi tanah dan sedimentasi dari bekas galian yang jatuh ke laut. Penggalian material bijih nikel merusak lingkungan air dengan menimbulkan endapan dan mengubah aliran air menjadi merah.
2. Tindakan yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup untuk mengelola lingkungan melalui Binwas, atau pembinaan dan pengawasan, berdasarkan dokumen lingkungan yang dimiliki secara hukum. Ada dua jenis pembinaan pengawasan yang dilakukan, yaitu binwas yang merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan durasi waktu enam bulan setiap semesternya.
3. Dalam ajaran agama Islam, sangat dianjurkan untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu Allah SWT. memberikan peringatan keras terhadap umat manusia yang membuat kerusakan dengan cara apa pun, termasuk dengan tindakan seperti pembunuhan, perusakan, dan pencemaran sungai, serta pemikiran seperti kemusyrikan, kekufuran, dan kemaksiatan dengan segala bentuknya.